



MUSYAWARAH DESA
PENGECEUALIAN INFORMASI PUBLIK DESA

DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PENGECEUALIAN INFORMASI PUBLIK DESA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) tentang Pengecualian Informasi Publik Desa di Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan tanggal : Senin, 25 September 2023
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Jatilor

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) Pengecualian Informasi Publik Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) Pengecualian Informasi Publik Desa adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Pembahasan mengenai Pengecualian Informasi Publik Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	<u>LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd</u>	dari <u>Ketva BPD</u>
Notulen	<u>NURHADI</u>	dari <u>Sekretaris BPD</u>
Narasumber	1. <u>PURWADI</u>	dari <u>Kepala Desa</u>
	2. <u>SUPARWAN, S.Pd.I, NM</u>	dari <u>PPID Desa</u>
	3. _____	dari _____

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa tentang Pengecualian Informasi Publik Desa, yaitu:

“Menyepakati Pengecualian Informasi Publik Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebagaimana lampiran Berita Acara Musyawarah Desa ini”


Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua BPD

LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd

Tokoh Masyarakat


Sugata

Jatilor, 25 September 2023
Kepala Desa

KEPALA DESA
JATILOR
BURWADI
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

LAMPIRAN BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
 PENGEUCUALIAN INFORMASI PUBLIK
 DESA JATILOR

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 1 TAHUN 2023

Pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan September tahun 2023 bertempat di Balai Desa Jahlor telah dilakukan Musyawarah Desa Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		3	4	5
Surat Rahasia	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah	Mendukung kebijakan pemerintah	Tidak Terbatas
Memorandum / surat-surat antar dan inter Badan Publik	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Menghambat kebijakan pemerintah desa	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah desa	Selesai nota kesepahaman dilaksanakan
Disposisi Surat Pimpinan	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dan pengalihan surat
Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindah tanganan aset desa	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf e dan i	Berpotensi keterlibatan pihak lain sehingga merugikan desa	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai.	Selesai proses selesai















1	2	3	4	5
Surat Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Setelah proses penanganan selesai
Keputusan BPD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Tidak terbatas
Proses pengusulan pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Pj Kepala Desa, Plt	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	Mendahului keputusan yang diambil oleh badan / lembaga yang memiliki kewenangan	Sesuai prosedur yang berjalan / berlaku	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai
Proses Pengangkatan Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai
Soal Ujian Tertulis pengangkatan Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	Mendahului keputusan yang diambil oleh badan / lembaga yang memiliki kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai


1	2	3	4	5
<p>Proses Pengembangan karier perangkat desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat meruggikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahaskan / tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahaskan 	<p>Setelah proses pengubahan/pengangkatan selesai</p>
<p>Proses penetapan tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian BPD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat meruggikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahaskan / tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahaskan 	<p>Setelah proses pengubahan/pengangkatan selesai</p>
<p>Proses penetapan tentang Peresmian Pengganti Antar Waktu BPD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat meruggikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahaskan / tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahaskan 	<p>Setelah proses pengubahan/pengangkatan selesai</p>
<p>Araup daftar orang yang masuk G 30 S/ PKI dan organisasi terlarang lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 43 Tahun 2009 tentang Keaspasan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia pribadi - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahaskan / tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahaskan 	<p>Tidak terbatas</p>
<p>Peta Lokasi Penyempurnaan Araup</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 43 Tahun 2009 tentang Keaspasan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat meruggikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahaskan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahaskan 	<p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4	5
Usulan Calon penerima bantuan sosial	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf e	Dapat merugikan ketahanan ekonomi	Melindungi ketahanan ekonomi	Setelah proses pengesahan selesai
Data pribadi Penduduk	- PP No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf h dan j	Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing pribadi	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
Dokumen pengajuan Ijin Usaha	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf b dan j	Mengungkap pribadi pemegang ijin	Menjaga privasi pemegang ijin	Sampai dikeluarkannya ijin usaha; selama ijin masih dipergunakan
Kajian Pemerintah dan Berita Acara pelepasan Tanah Kas Desa	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf e dan j	Bertentangan dan pihak spekulan yang mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan untuk kepentingan pembangunan	Setelah kebijakan diputuskan pemerintah dan proses selesai
Dokumen pengadaan Barang/Jasa	- Perpres RI No 54 Tahun 2010 - Perka LKPP No 12 Tahun 2019 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Bertentangan dan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai proses selesai / setelah diketahui pemenangnya
Dokumen penawaran kontrak	- Perpres RI No 54 Tahun 2010 - Perka LKPP No 12 Tahun 2019 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran selesai
Dokumen Penataan Perangkat Desa	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan Pemerintah Desa	Menjaga Kebijakan Pemerintah Desa	Selama masih berlaku dan diperlukan
Dokumen Pengembangan Karier (Promosi atau mutasi) jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan Pemerintah Desa	Menjaga Kebijakan Pemerintah Desa	Selama masih berlaku dan diperlukan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unsur	Tanda Tangan
1	Purnawati	KADES	Sekretaris Desa	1
2	SUPARWAN	PPID Desa	Unsur Perangkat Desa	2
3	Supardi	Kasi Pelayanan	KADUS JEMPURAN	3
4	Sawaroyo	Kadus		4
5	Samartha	keaur		5
6	Puji Handayaniingsih	Kadus	Kadus Mulungan	6
7	Subiyana	Kese		7
8	Soyi Tno	BPD		8
9	Nosisi			9
10	LITIK WIDYANATIE	BPD		10
11	Murhadi	BPD	Juhcor	11
12	Subknyo	->-		12
13	luluk fernanda			13
14	Heni Herawati			14
15	Nasry			15
16	Suratman			16
17	Suyoto	Tan		17
18	Chwani			18

No	Nama	Jabatan	Unsur	Tanda Tangan
19	MUCH BUDI R	Karang Taruna		19 
20	ANDHA IMAMA P	Karang TARUNA		20 
21	PURWANTO			21 
22	NEATEM.N.S.			22 
23	Subandi Utama			23 
24	Suheli	LP MP		24 
25	PRK Poxeo	PP MP		25 
26	Agius Rahmawati	LP MD		26 
27	Sitiwati	LP MD		27 
28	Alia Dwi P	Karang Taruna		28 
29	Dwid Bayu P	Karang Taruna		29 
30	Rid	Karang Taruna		30 
31	Luluk fernanda	Karang taruna		31 
32	Heni Herawati	Karang taruna		32 
33				33
34				34
35				35





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

Jatilor, 22 September 2023

Nomor : 005/ 562 /IX/2023
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth. :
1. Sdr. Perangkat Desa
2. Sdr. Ketua & anggota BPD
3. Sdr. Tokoh Masyarakat
4. Sdr. Tokoh Agama
5. Sdr. Tokoh Pemuda
di-
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas
besok pada :

Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2023
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Balai Desa Jatilor
Acara : 1. Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan
dan Penetapan RKP-Desa Tahun 2024 dan
DU-RKP-Desa Tahun 2025;
2. Musyawarah Desa Pengecualian Informasi
Publik Desa;
3. Musdessus Penggantian KPM BLT Dana
Desa Tahun 2023;
4. Musyawarah Reorganisasi kepengurusan
LPMD; dan
5. Musyawarah Reorganisasi kepengurusan
Karang Taruna Desa.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan
kehadirannya diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR


Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2023
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Jatilor
Acara : Musyawarah Desa (Musdes) Pengecualian
Informasi Publik Desa

No	Nama	Unsur/Jabatan	Tanda Tangan
1	Purwadi	KADES	
2	SUPARWAN	Sekretaris Desa	
3	Sapardi	Anggota	
4	Masyam	Anggota	
5	Suwar Joyo	KADES	
6	Puji Handyaningsih	Kadus	
7	Suwar to	kaur	
8	Subyom	Kasir pmt	
9	SUYI TNO	BPD	
10	SUKNYO	Kai	
11	Nasri	Kadus	
12	LILIEK WIDYOWATIE	BPD	
13	Nur hadi	BPD	
14	David Bayu P	Pemuda	
15	Kib	Pemuda	
16	ARIL Dwi P	Pemuda	
17	DNR Joko	LPM	
18	Heni	Pemuda	

No	Nama	Unsur/Jabatan	Tanda Tangan
19	Luluk fernanda	Pemuda	19
20	Sukimin		20
21	Purwati	to	21
22	Negara		22
23	Suratman		23
24	Suyoto	Tu	24
25	ehwani	Jatilor	25
26	MOCH BUDI R.		26
27	ANDRA IMAM P	JATILOR	27
28	PURWANITO		28
29	NOATEMINS		29
30	Seandri Ukum		30
31	EFA BUDI S	BPPD	31
32	Muelis	LPMP	32
33			33
34			34
35			35





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

NOTULEN

Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2023
Waktu : 09.00 WIB c/d Selesai
Tempat : Balai Desa Jatilor
Acara : Musyawarah Desa (Musdes) Pengecualian
Informasi Publik Desa

- Pembukaan
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- Sambutan Ketua BPD => Ibu Liliek Widyowatie
- Pembahasan Materi -> Suparwan PPID Desa :
 1. Pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
 3. Pengecualian Informasi Publik Desa dibahas dalam Musyawarah Desa.
 4. Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Desa Jatilor, meliputi :
 1. Surat Rahasia
 2. Memorandum / surat - surat antar dan intern Badan Publik
 3. Disposisi Surat Pimpinan
 4. Rencana pelaksanaan tukar menukar / pemindahtanganan aset Desa

5. Surat Pengaduan Masyarakat ;
6. Keputusan BPD yg dihasilkan melalui rapat yg bernilai tertutup
7. Proses penguatan penguasaan Pengangkatan Kepala Desa, Pemberhentian, Pj Kades & Plt. Kades ;
8. Proses Pengangkatan Perangkat Desa ;
9. Soal Ujian Tertulis Pengangkatan Perangkat Desa ;
10. Proses Pengembangan Karier Perangkat Desa ;
11. Proses penetapan tentang Peresmian Pengangkatan & Pemberhentian BPD ;
12. Proses penetapan tentang Peresmian Pengganti Antar Waktu BPD
13. Arsip daftar orang yang masuk G 30/PMK dan organisasi terlarang
14. Peta Lokasi Penyimpanan Arsip
15. Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial
16. Data Pribadi Penduduk
17. Dokumen Pengajuan Ijin Usaha
18. Kajian Pemerintah dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa.
19. Dokumen Pengadaan Barang / Jasa
20. Dokumen Penawaran Kontrak
21. Dokumen Penataan Perangkat Desa
22. Dokumen Pengembangan karier (promosi atau mutasi) jabatan dalam SOTK .

Tanya - Jawab, Usulan, Masukan :

Pak Eka Budi Santosa (Anggota BPD) :

- Terkait point Usulan calon Penerima Bantuan Sosial & Data Pribadi Penduduk ; Informasinya agar tetap terbuka mengingat untuk penguatan penerima Bansos & juga profil seseorang ; perlu untuk diketahui . Kecuali kalau mengangkat NIK . (ini harus ditutup) .

Kesepakatan :

- ✓ Menyetujui Informasi yang dikecualikan sebanyak 20 point diatas .

Penutup .